



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/2 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PDAM Tirta Musi Nomor 67 RT 009 RW 002, Karang Jaya, Gandus, Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN Bin ILYAS EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan Negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak dibayar {Rp1.157.095.301,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) X 2} yaitu sejumlah Rp2.314.190.602,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan RUTAN;\
3. Menyatakan barang bukti:
 1. Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 112-00 6710168-8 dengan jenis Giro IDR (Rupiah) perusahaan dan terdaftar sejak tanggal 16 November 2015;
 2. Kartu Contoh *Specimen* Tanda Tangan Rekening Mandiri Nomor 112-00-6710168-8 atas nama Sdr. EMY dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
 3. Kartu Contoh *Specimen* Tanda Tangan Rekening Mandiri Nomor 112-00-6710168-8 atas nama Sdr. HERI DB dan Sdr. EMY;
 4. Surat Kuasa Sdr. HER DB kepada Sdr. IWAN SETIAWAN untuk Menandatangani Cek/Bilyet Giro Mandiri Nomor Rekening 112-00-6710168-8 atas nama PT ASTICA MAS;
 5. Identitas KTP dan NPWP atas nama Sdr. BUDIARTO HARTONO, Sdr. HERI DB, Sdr. EMY dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
 6. Identitas NPWP atas nama PT ASTICA MAS, NPWP

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.760.577.3-322.000;

7. Daftar Perseroan Nomor AHU-0086177 tanggal 25 Oktober 2011 atas nama PT ASTICA MAS;
8. Akta Notaris NEDI HERYANDI, S.H., Nomor 02 tanggal 5 November 2007 tentang Pendirian PT ASTICA MAS;
9. Akte Jual Beli Saham Nomor 09 tanggal 14 Juli 2011;
10. Akte Jual Beli Saham Nomor 16 tanggal 19 Juli 2011;
11. Akte Pernyataan Keputusan RUPS PT ASTICA MAS Nomor 17 tanggal 19 Juli 2011;
12. Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT ASTICA MAS Nomor 175 tanggal 23 Oktober 2012;
13. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ASTICA MAS Nomor 79 tanggal 23 Mei 2013;
14. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ASTICA MAS Nomor 108 tanggal 31 Oktober 2014;
15. *Print out* Data Mutasi Rekening Mandiri Nomor 112-00-6710168-8 atas nama PT ASTICA MAS untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
16. Aplikasi Pembukaan Rekening Mandiri Nomor 113-00-1001836-8 dengan jenis Giro IDR (Rupiah) perusahaan dan terdaftar sejak tanggal 18 Juni 2014;
17. Kartu Contoh *Specimen* Tanda Tangan Rekening Mandiri Nomor 113-00-1001836-8 atas nama Sdr. HERI DB, Sdr. EMY dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
18. Surat Kuasa Sdr. HER DB kepada Sdr. IWAN SETIAWAN untuk Menandatangani Cek/Bilyet Giro atas nama PT ASTICA MAS;
19. Surat Kuasa Rekening Giro Sdr. HER DB kepada Sdr. EMY;
20. Surat Penegasan Sdr. HERI DB tentang Penandatanganan Cek/Bilyet Giro dan surat-surat yang berhubungan dengan Bank;
21. Identitas KTP dan NPWP atas nama Sdr. BUDIARTO HARTONO, Sdr. HERI DB, Sdr. EMY dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
22. Aplikasi Pembukaan Rekening Nomor 113-00-0731180-0 dengan jenis Giro IDR (Rupiah) perusahaan dan terdaftar sejak tanggal 24

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012;

23. Kartu Contoh Specimen Tanda Tangan Rekening Mandiri Nomor 113-00-0731180-0 atas nama Sdr. HERI DB dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
24. Surat Kuasa Direksi Sdr. HERI DB kepada Sdr. IWAN SETIAWAN untuk Menandatangani Cek/Bilyet Giro atas nama PT ASTICA MAS di Rekening Mandiri Nomor 113-00-0731180-0;
25. Surat Penegasan Sdr. HERI DB dan Sdr. IWAN SETIAWAN tentang Penandatanganan Cek/Bilyet Giro dan surat-surat yang berhubungan dengan Bank;
26. Identitas KTP dan NPWP atas nama Sdr. HERI DB dan Sdr. IWAN SETIAWAN;
27. Identitas NPWP atas nama PT ASTICA MAS, NPWP 02.760.577.3-322.000;
28. Surat Perubahan *Specimen* Tanda Tangan dan Penghapusan E-Banking;
29. Akta Notaris NEDI HERYANDI, S.H., Nomor 02 tanggal 5 November 2007 tentang Pendirian PT ASTICA MAS;
30. Akte Jual Beli Saham Nomor 09 tanggal 14 Juli 2011;
31. Akte Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 14 Juli 2011;
32. Akte Jual Beli Saham Nomor 16 tanggal 19 Juli 2011;
33. Akte Pernyataan Keputusan RUPS PT ASTICA MAS Nomor 17 tanggal 19 Juli 2011;
34. Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT ASTICA MAS Nomor 175 tanggal 23 Oktober 2012;
35. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT ASTICA MAS Nomor 79 tanggal 23 Mei 2013;
36. *Print out* Data Mutasi Rekening Mandiri Nomor 113-00-1001836-8 atas nama PT ASTICA MAS untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
37. *Print out* Data Mutasi Rekening Mandiri Nomor 113-00-0731180-0 atas nama PT ASTICA MAS untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Faktur Pajak Nomor 0100171776142281 tanggal 23-03-2017, invoice dan dokumen pendukungnya;
39. Faktur Pajak Nomor 0100171776142282 tanggal 23-03-2017, invoice dan dokumen pendukungnya;
40. Faktur Pajak Nomor 0100171776142283 tanggal 23-03-2017, invoice dan dokumen pendukungnya;
41. Faktur Pajak Nomor 0100171776142284 tanggal 23-03-2017, invoice dan dokumen pendukungnya;
42. Faktur Pajak Nomor 0100171776142285 tanggal 27-03-2017, invoice dan dokumen pendukungnya;
43. *Payment Voucher, Account Statement* dan bukti pembayaran terkait Faktur Pajak Nomor 0100171776142286 tanggal 31-03-2017, dan dokumen pendukungnya;
44. Faktur Pajak Nomor 0100171776142288 tanggal 11-04-2017, *invoice*, dan dokumen pendukungnya;
45. *Payment Voucher, Account Statement* terkait Faktur Pajak Nomor 0100171776142289 tanggal 15-04-2017, dan dokumen pendukungnya;
46. *Payment Voucher, Account Statement* terkait Faktur Pajak Nomor 0100171776142290 tanggal 20-04-2017 dan dokumen pendukungnya;
47. Faktur Pajak Nomor 0100171776142292 tanggal 29-04-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
48. Faktur Pajak Nomor 0100171776142294 tanggal 29-04-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
49. Faktur Pajak Nomor 0100171776142295 tanggal 15-05-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
50. Faktur Pajak Nomor 0100171776142296 tanggal 19-05-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
51. Faktur Pajak Nomor 0100171776142297 tanggal 29-05-2017, *invoice*, dan dokumen pendukungnya;
52. Faktur Pajak Nomor 0100171776142299 tanggal 31-05-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Faktur Pajak Nomor 0100171776142300 tanggal 12-06-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
54. Faktur Pajak Nomor 0100171776142301 tanggal 19-06-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
55. Faktur Pajak Nomor 0100171776142302 tanggal 30-06-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
56. Faktur Pajak Nomor 0100171776142303 tanggal 30-06-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
57. *Payment Voucher, Account Statement* terkait Faktur Pajak Nomor 0100171776142305 tanggal 17-07-2017 dan dokumen pendukungnya;
58. Faktur Pajak Nomor 0100171776142307 tanggal 29-07-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
59. Faktur Pajak Nomor 0100171776142308 tanggal 29-07-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
60. Faktur Pajak Nomor 0100191779563870 tanggal 18-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
61. Faktur Pajak Nomor 0100191779563877 tanggal 26-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
62. Faktur Pajak Nomor 0100191779563878 tanggal 31-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
63. Faktur Pajak Nomor 0100191779563881 tanggal 11-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
64. Faktur Pajak Nomor 0100191779563882 tanggal 18-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
65. Faktur Pajak Nomor 0100191779563884 tanggal 23-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
66. Faktur Pajak Nomor 0100191779563885 tanggal 30-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
67. Faktur Pajak Nomor 0100191779563888 tanggal 30-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
68. Faktur Pajak Nomor 0100191779563891 tanggal 17-10-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Faktur Pajak Nomor 0100191779563892 tanggal 19-10-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
70. Faktur Pajak Nomor 0100191779563893 tanggal 27-10-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
71. *Payment Voucher, Account Statement* terkait Faktur Pajak Nomor 0100191779563895 tanggal 31-10-2017 dan dokumen pendukungnya;
72. Faktur Pajak Nomor 0100191779563898 tanggal 13-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
73. Faktur Pajak Nomor 0100191779563901 tanggal 27-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
74. Faktur Pajak Nomor 0100191779563902 tanggal 27-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
75. Faktur Pajak Nomor 0100191779563903 tanggal 30-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
76. Faktur Pajak Nomor 0100191779563906 tanggal 30-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
77. Faktur Pajak Nomor 0100191779563907 tanggal 02-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
78. Faktur Pajak Nomor 0100191779563908 tanggal 16-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
79. Faktur Pajak Nomor 0100191779563909 tanggal 27-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
80. Faktur Pajak Nomor 0100191779563910 tanggal 30-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
81. Faktur Pajak Nomor 0100191779563912 tanggal 31-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
82. Faktur Pajak Nomor 0100191779563913 tanggal 31-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
83. Perubahan DO Nomor 15/AMS-DO/IX/2014 tanggal 4 September 2014;
84. SPT PPN Masa Maret 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. SPT PPN Masa April 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
86. SPT PPN Masa Mei 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
87. SPT PPN Masa Juni 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
88. SPT PPN Masa Juli 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
89. SPT PPN Masa Agustus 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
90. SPT PPN Masa September 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
91. SPT PPN Masa Oktober 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
92. SPT PPN Masa November 2017 beserta lampirannya;
93. SPT PPN Masa Desember 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
94. Faktur Pajak Nomor 0110171776142306 tanggal 24-07-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
95. Faktur Pajak Nomor 0100191779563872 tanggal 18-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
96. Faktur Pajak Nomor 0110191779563880 tanggal 31-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
97. Faktur Pajak Nomor 0100191779563887 tanggal 30-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
98. Faktur Pajak Nomor 0100191779563897 tanggal 31-10-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
99. Faktur Pajak Nomor 0100191779563904 tanggal 30-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
100. SPT PPN Masa Juli 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Elektronik (*e-Filing*) dan Bukti Penerimaan Negara;
101. SPT PPN Masa Agustus 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Elektronik (*e-Filing*) dan Bukti Penerimaan Negara;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 SPT PPN Masa September 2017 beserta lampirannya, Bukti Pengiriman Ekspedisi dan Bukti Penerimaan Negara;
- 103 SPT PPN Masa Oktober 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Elektronik (*e-Filing*) dan Bukti Penerimaan Surat;
- 104 SPT PPN Masa November 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Elektronik (*e-Filing*) dan Bukti Penerimaan Surat;
- 105 *Grading Sheet*, Tiket Timbangan, Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Periode Juli 2017;
- 106 *Grading Sheet*, Tiket Timbangan, Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Periode Agustus 2017;
- 107 *Grading Sheet*, Tiket Timbangan, Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Periode September 2017;
- 108 *Grading Sheet*, Tiket Timbangan, Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Periode Oktober 2017;
- 109 *Grading Sheet*, Tiket Timbangan, Surat Pengantar Barang Tandan Buah Sawit Periode November 2017;
- 110 SP2DK-2991/WPJ.03/KP.01/2017 tanggal 7 Juni 2017;
- 111 LHP2DK-577/WPJ.03/KP.0109/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 112 SP2DK-8154/WPJ.03/KP.01/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- 113 LHP2DK-1780/WPJ.03/KP.0109/2017 tanggal 20 Desember 2017;
- 114 SP2DK-1825/WPJ.03/KP.01/2018 tanggal 23 Januari 2018;
- 115 LHP2DK-174/WPJ.03/KP.0109/2018 tanggal 19 Maret 2018;
- 116 SP2DK-8086/WPJ.03/KP.01/2018 tanggal 18 April 2018;
- 117 LHP2DK-925/WPJ.03/KP.0109/2018 tanggal 2 Juli 2018;
- 118 Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak tanggal 7 Mei 2018;
- 119 Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak tanggal 5 Agustus 2018 dan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2018;
- 120 SP2DK-10910/WPJ.03/KP.01/2018 tanggal 10 Agustus 2018 beserta dokumen pendukungnya;
- 121 LHP2DK-2869/WPJ.03/KP.0109/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- 122 Berita acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak tanggal 14 September 2018;

- 123 Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Khusus ND-270/WPJ.03/KP.0109/2018 tanggal 5 Juni 2018;
- 124 Analisis Resiko Wajib Pajak atas nama PT. ASTICA MAS tahun pajak 2017;
- 125 Laporan Laba Rugi PT ASTICA MAS per 31 Januari 2017;
- 126 Rekap Penjualan Obat/Racun tanggal 31 May 2017;
- 127 Rekapitulasi Hutang ke PT Mitra Sukses Agrindo tanggal 31 May 2017;
- 128 Rekapitulasi Hutang Suplayer Pupuk tanggal 5 Januari 2017;
- 129 Rekap Penjualan Obat/Racun tanggal 1 April 2017;
- 130 Rekapitulasi Pupuk tanggal 17 May 2017;
- 131 Rekapitulasi Piutang PT Mitra Sukses Agrindo tanggal 30 Januari 2017;
- 132 Rekap Nomor Seri Faktur Pajak Keluaran periode Februari 2017 dan Maret 2017;
- 133 Catatan Bank Mandiri PT ASTICA MAS bulan Maret 2017;
- 134 Catatan Bank Mandiri PT ASTICA MAS bulan April 2017;
- 135 Catatan Bank Mandiri PT ASTICA MAS bulan Mei 2017;
- 136 Catatan Budget vs Realisasi RKAB Trading TBS Februari s.d. Maret 2017;
- 137 Rekap Pembayaran TBS DO PT ASTICA MAS Januari 2017;
- 138 Rekap Pembayaran TBS DO PT ASTICA MAS Februari 2017;
- 139 Rekap Pembayaran TBS DO PT ASTICA MAS Maret 2017;
- 140 Mutasi Kas Trading DO SPO bulan Januari 2017;
- 141 Mutasi Kas Trading DO SPO bulan Ferbuari 2017;
- 142 Mutasi Kas Trading DO SPO bulan Maret 2017;
- 143 Mutasi Kas Trading DO SPO bulan April 2017;
- 144 Mutasi Kas Trading DO SPO bulan Mei 2017;
- 145 Rencana Kerja Anggaran Bulanan (RKAB) Trading TBS Februari 2017;
- 146 Rencana Kerja Anggaran Bulanan (RKAB) Trading TBS Maret

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- 147 Rencana Kerja Anggaran Bulanan (RKAB) Trading TBS April 2017;
- 148 Rencana Kerja Anggaran Bulanan (RKAB) Trading TBS Mei 2017;
- 149 Rencana Kerja Anggaran Bulanan (RKAB) Trading TBS Juni 2017;
- 150 Pengajuan Realisasi dan Estimasi Dana bulan Februari 2017, Maret 2017, April 2017 dan Mei 2017;
- 151 Faktur Pajak Nomor 0110171776142279 tanggal 29-03-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 152 Faktur Pajak Nomor 0110171776142280 tanggal 29-03-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 153 Faktur Pajak Nomor 0100171776142287 tanggal 31-03-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 154 Faktur Pajak Nomor 0100171776142293 tanggal 30-04-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 155 Faktur Pajak Nomor 0100171776142298 tanggal 31-05-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 156 Faktur Pajak Nomor 0100171776142304 tanggal 30-06-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 157 Faktur Pajak Nomor 0100191779563871 tanggal 18-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 158 Faktur Pajak Nomor 0100191779563879 tanggal 31-08-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 159 Faktur Pajak Nomor 0100191779563886 tanggal 30-09-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 160 Faktur Pajak Nomor 0100191779563896 tanggal 31-10-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 161 Faktur Pajak Nomor 0100191779563905 tanggal 30-11-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 162 Faktur Pajak Nomor 0100191779563911 tanggal 31-12-2017, *invoice* dan dokumen pendukungnya;
- 163 SPT PPN Masa Maret 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164 SPT PPN Masa April 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 165 SPT PPN Masa Mei 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 166 SPT PPN Masa Juni 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 167 SPT PPN Masa Juli 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 168 SPT PPN Masa Agustus 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 169 SPT PPN Masa September 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 170 SPT PPN Masa Oktober 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 171 SPT PPN Masa November 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 172 SPT PPN Masa Desember 2017 beserta lampirannya, Bukti Penerimaan Surat dan bukti pembayaran;
- 173 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Januari 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 174 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Februari 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 175 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Maret 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 176 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan April 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 177 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Mei 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 178 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Juni 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 179 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Juli 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 180 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Agustus 2017 dan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya;

- 181 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan September 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 182 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Oktober 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 183 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan November 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 184 Bukti Rekapitulasi Pembayaran TBS bulan Desember 2017 dan dokumen pendukungnya;
- 185 Berita Acara Kesepakatan tanggal 26 Januari 2017;
- 186 Berita Acara Penjelasan Laporan Keuangan/Neraca PT ASTICA MAS tanggal 5 September 2017;
- 187 Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan TBS antara PT Mahkota Andalan Sawit dan PT Astica Mas tanggal 2 Januari 2017;
- 188 Catatan & Keterangan Tambahan pada Pertemuan tanggal 10 Januari 2019 dan 17 Januari 2019 di Kanwil Pajak Palembang per tanggal 28 Januari 2019;
- 189 Rekap Pajak PPN Tahun 2017 tanggal 19 Maret 2018;
- 190 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Nomor 22/AM-PLG/SPK-TRD/VII/2017;
- 191 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Nomor 23/AM-PLG/SPK-TRD/VII/2017;
- 192 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor PEM-00247/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 12 Juni 2015 atas nama PT ASTICA MAS, NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 193 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor PEM-00248/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 12 Juni 2015 atas nama PT ASTICA MAS, NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 194 Detil Pelaporan Semua Jenis SPT pada SIDJP Tahun 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 195 SPT Masa PPN Masa Januari 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196 SPT Masa PPN Masa Februari 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 197 SPT Masa PPN Masa April 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 198 SPT Masa PPN Masa Mei 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 199 SPT Masa PPN Masa Juni 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 200 SPT Masa PPN Masa Juli 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 201 SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 202 SPT Masa PPN Masa September 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 203 SPT Masa PPN Masa Desember 2017 atas nama PT ASTICA MAS NPWP 02.760.577.3-307.000;
- 204 Rekap Pembayaran TBS dan PPN atas Pembelian TBS dari PT ASTICA MAS tahun 2017;
- 205 Rekap Pembelian TBS dari PTASTICA MAS tahun 2017 (berikut pembayaran);
- 206 Rekap Pembayaran DPP Pembelian TBS PT ASTICA MAS Tahun 2017;
- 207 Buku Cek Bank Mandiri Nomor HF. 451176 s/d Nomor HF. 451200 atas nama PT. ASTICA MAS Nomor Rekening 113-0010018368;
- 208 Cek Bank Mandiri Nomor Rekening 112-00-67101688 tanggal 26 Oktober 2016 dan dokumen pendukung lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 13 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.314.190.602,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 208, tetap terlampir dalam berkas perkara;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 3 Juni 2020;
5. Membebaskan kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 156/PID/2020/PT PLG tanggal 24 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 13 Juli 2020 yang dimitakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1499 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 156/PID/2020/PT PLG, tanggal 24 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Plg, tanggal 13 Juli 2020 tersebut mengenai redaksi pengganti denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 X Rp1.157.095.301,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah) = Rp2.314.190.602,00 (dua miliar tiga ratus empat belas juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta. Pid.PK/2023/PN Plg *juncto* Nomor 1499 K/Pid.Sus/2022 *juncto* Nomor 156/PID/2020/PT PLG *juncto* Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Penasihat Hukum Terpidana bertindak

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 20 Juni 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali atas dasar adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti berupa Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Plg *juncto* Nomor 24/PDT/2020/PT PLS, bukan merupakan alat bukti baru, tidak berkualitas sebagai *novum* yang bersifat menentukan, karena meskipun putusan tersebut dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat (Ir. Heri Dwi Basuki/Direktur Utama PT Astica Mas) untuk seluruhnya, tetapi bukan berarti Terpidana secara otomatis juga harus dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan pidananya;
- Bahwa alasan-alasan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* pula tidak dapat dibenarkan. *Judex juris* telah memberikan putusan yang tepat dan benar, oleh karena dari fakta hukum diketahui Pemohon Peninjauan Kembali meskipun secara *de jure* bukan organ/pengurus dalam perseroan (PT Astica Mas) akan tetapi senyatanya (*de facto*) adalah orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perusahaan, terutama dalam hal usaha jual beli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengatasmakan dirinya sebagai BOD (*Board of Director*) PT Astica Mas telah melakukan kerjasama dengan para pengepul TBS dan membuat Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merupakan orang yang berhak menandatangani kontrak, yang punya kapasitas menentukan kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan utamanya dalam jual beli Tandan Buah Segar (TBS) Sawit;
- Bahwa PT Astica Mas telah membuka rekening atas nama PT Astica Mas pada Bank Mandiri Kantor Cabang A. Rifai Nomor 1130018368 yang diperuntukkan pembayaran Tandan Buah Segar (TBS) beserta PPN nya, yang oleh Direktur Utama (Heri Dwi Basuki) telah dikuasakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang di antaranya memberikan kuasa untuk menandatangani cek/giro dalam transaksi keuangan dan surat-surat yang berhubungan dengan bank;
- Bahwa PT Astica Mas terdaftar sebagai wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Kedaton sejak 18 Januari 2008 dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- Bahwa dari hasil monitoring dalam aplikasi administrasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang merupakan Portal Modul Penerimaan Negara (PMPN) diketahui pada tahun 2017 PT Astica Mas tidak melaporkan SPT PPN masa pajak bulan Maret, Oktober dan November sejumlah Rp1.157.095.301,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah);
- Bahwa sebagaimana Pasal 32 Ayat (4) dan penjelasannya *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Peninjauan Kembali termasuk yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara perpajakan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1499 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **IWAN SETIAWAN bin ILYAS EFENDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pid.Sus/2023